



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : [www.trunojoyo.ac.id](http://www.trunojoyo.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
NOMOR 250/UN46/HK.02/2021

TENTANG

TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan audit mutu internal, perlu diangkat tim asesor ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Tim Asesor Audit Mutu Internal Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;  
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 831/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode Tahun 2018 - 2022;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk tim assessor audit mutu internal dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.


KEDUA : Tugas dan wewenang tim assessor audit mutu internal adalah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil dan melaporkan hasil Kegiatan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

- KETIGA : Memberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,-/OB yang  
anggarannya dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas  
Trunojoyo Madura Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini mulai  
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 6 September 2021  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA,



MUH. SYARIF  
NIP 196311302001121001




Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura  
Nomor : 250/UN46/HK.02/2021

**TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
TAHUN 2021**


Tim Asesor : 1. Nynda Fatmawati Octarina  
2. Himawan Tri Yudha Perwira  
3. Masduki  
4. Yoga Dwitya Pramudita  
5. Elys Fauziyah  
6. Firman Farid Muhsoni  
7. Dian Eswin  
8. Tolib Effendi  
9. Ika Febriani  
10. Rusmilawati Windari  
11. M. Alkirom Wildan  
12. Sri Herawati  
13. Andrie Kisroh S  
14. Kurniyati Indahsari  
15. Mochtar Rasyid  
16. Eko Setiawan  
17. Nurita Andriani.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 6 September 2021  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA,



MUH. SYARIF

NIP 196311302001121001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan  
Telp. (031) 3011146 Fax. (031) 3011506  
Email: lp3mp@trunojoyo.ac.id

Nomor : B/2813/UN46.4.2.1/HK.02/2021  
Perihal : Permohonan Surat Keputusan Rektor

15 November 2021

Kepada Yth.  
Rektor  
Universitas Trunojoyo Madura  
Di  
Tempat


Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Audit Mutu Internal Kurikulum MBKM 2021 dan Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka kami memohon Surat Keputusan Rektor yang menetapkan nama-nama tim Asesor AMI tahun tim penyusun dokumen SPMI dalam kegiatan tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan banyak terima kasih.

Hormat Kami,  
Ketua LP3MP

  
**Kurniyati Indahsari**  
NIP 19740207 200604 2 001



Certificate:  
No. 109833/A/0001/UK/En